



Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

Disperik.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

Pelayanan Pemberian Bantuan Budidaya Ikan

No. SK : B-500.5/72/KPTS-DISKAN/2024

Persyaratan

1. Perairan umum darat (PUD) di Kabupaten Musi Banyuasin; 2. Permohonan dari kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kepala Desa/Kelurahan di Perairan umum dengan membawa proposal/surat permohonan dan KTP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Subkoordinator Menyusun Rencana kerja sasaran restocking di PUD di Kabupaten Musi Banyuasin
2. Subkoordinator/Kabid menerima permohonan restocking di PUD/ dari Pokmaswas Desa/Kelurahan
3. Kepala Dinas/Kabid menyetujui rencana kerja pelaksanaan restocking benih ikan
4. Pengawas Perikanan/staf melaksanakan verifikasi administrasi proposal/surat permohonan dan pengecekan kondisi lapang lokasi restocking;
5. Kabid/Pengawas Perikanan/staf melaksanakan restocking dengan melibatkan masyarakat penerima kegiatan
6. Kabid/Pengawas Perikanan melaksanakan analisa dan membuat laporan akhir dan tindak lanjut pasca restocking.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Dapat diselesaikan tepat waktu jika dokumen telah lengkap dan pejabat terkait berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Penebaran Benih Ikan Lokal (Restocking) di Perairan Umum Daratan

Pengaduan Layanan



Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

Disperik.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Jl. Bupati Oesman Bakar Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu